



KESEPAKATAN BERSAMA



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) PGRI SUMATERA BARAT

Dengan

DINAS PARIWISATA PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 2493/STKIP-AU/PGRI - SB/2021

Nomor: 511 / Dispar - sumba / VI - 2021

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sembilan** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Prof. Dr. Ansofino, M. Si

Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP PGRI) Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor: 02/Kep/PB/XXII/2021 tanggal 12 Januari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STKIP PGRI Sumatera Barat yang berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Padang yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Novrial, SE, MA. Ak

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Khatib Sulaiman No.7, Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25173, Indonesia, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam rangka meningkatkan sumber daya, maka kami **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerja sama Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Pada Masyarakat) yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Kerjasama kedua belah pihak bertujuan untuk saling memanfaatkan potensi sumber daya pada masing-masing pihak, guna meningkatkan mutu/kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya tenaga pengajar, karyawan, dan mahasiswa.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama yang akan diselenggarakan oleh kedua belah pihak meliputi:

1. Pendidikan dan pengajaran:
 - a. Pengembangan kurikulum.
 - b. Pelatihan tenaga teknis laboran.
 - c. Implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
2. Peningkatan dan pengembangan SDM.
3. Peningkatan kerjasama Penelitian dan Pengabdian.
4. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar dan/atau mahasiswa dalam berbagai bidang.

5. Mengadakan forum ilmiah bersama berupa seminar, simposium, diskusi, dan sebagainya.
6. *Resource sharing* SDM dan Fasilitas.

Pasal 3
TINDAK LANJUT

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
HASIL KERJASAMA

Hasil kerjasama yang dilakukan, dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diubah dengan persetujuan kedua belah pihak. Setiap tahun diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama ini.

Pasal 6
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditanda Tangan di : Padang
Pada Tanggal : 9 Juni 2021

PIHAK PERTAMA

Ketua



Prof. Dr. Ansofino, M.Si.
NIP. 196603271991011001

PIHAK KEDUA

Kepala



Novrial, SE, MA. Ak.
NIP. 196611051994031005